

PERAN UNIT RESKRIM POLSEK TORGAMBA DALAM PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN

Oleh:

¹Markus Filgram Sihombing, ²Zainal Abidin Pakpahan, ³Toni

Abstract

This study aims to determine the Role of the Torgamba Police Criminal Investigation Unit in Law Enforcement of Theft Criminal Acts and the constraints faced by the Torgamba Police Criminal Investigation Unit in Law Enforcement of Theft Criminal Acts. The type of research used is the empirical normative research method. Empirical normative research is a legal research method that combines normative and empirical approaches. This method is used to study the implementation of normative law in people's lives. Empirical Normative Legal Research (applied law research), which is a study that uses empirical-normative legal case studies in the form of legal behavioral products. Research Results and Discussion: 1. The Torgamba Police Unit plays a role in receiving reports of public complaints related to alleged theft criminal acts in the Torgamba Area, making arrests and detentions of suspects, conducting investigations, which are then continued with the transfer of files to the public prosecutor to be forwarded to the examination of cases in court. 2. Several factors that hinder the Torgamba Police Criminal Investigation Unit in Enforcing the Law on Perpetrators of Theft Crimes include: Limited number of investigators, Inadequate facilities and infrastructure to support investigator performance, Minimal participation of witnesses to provide information in the investigation process of theft cases.

Keywords: Role, Criminal Investigation, Police, Law Enforcement, Perpetrators, Criminal Acts, Theft. **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Peran Unit Reskrim Polsek Torgamba Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pencurian dan faktor kendala yang dihadapi Unit Reskrim Polsek Torgamba Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pencurian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu Metode penelitian normatif empiris. penelitian normatif empiris adalah metode penelitian hukum yang menggabungkan pendekatan normatif dan empiris. Metode ini digunakan untuk mengkaji implementasi hukum normatif dalam kehidupan masyarakat. Penelitian Hukum Normatif-Empiris (*applied law research*), yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum. Hasil Penelitian dan Pembahasan: 1. Unit Polsek Torgamba berperan dalam menerima laporan pengaduan masyarakat terkait dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian di Wilayah Torgamba, melakukan Penangkapan dan Penahanan terhadap tersangka, melakukan penyidikan, yang kemudian dilanjutkan dengan pelimpahan berkas kepada jaksa penuntut umum untuk diteruskan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. 2. Beberapa faktor kendala yang dihadapi Unit Reskrim Polsek Torgamba Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pencurian, antara lain: Terbatasnya jumlah penyidik, Belum memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja penyidik, Minimnya partisipasi dari saksi untuk memberikan keterangan dalam proses penyidikan kasus pencurian.

Kata Kunci: Peran, Reskrim, Polsek, Penegakan Hukum, Pelaku, Tindak Pidana, Pencurian.

INTRODUCTION

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat, yang mana hal ini sesuai dengan

apa yang disampaikan oleh Rahardi¹ yang mengatakan bahwa “Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat”

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, penayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” Dengan demikian bahwa polisi suatu lembaga yang diberi tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum.

Kepolisian merupakan salah satu dari fungsi pemerintahan Negara di bidang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam Negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.²

Polisi merupakan bagian dari *criminal justice system* selaku penyidik yang memiliki kemampuan penegakan hukum (represif) maupun preventif dan preemtif. Sebagai lembaga yang diberi tugas penegakan hukum tentunya tetap akan dihadapkan pada berbagai kendala pada pelaksanaannya. Oleh karena itu penegak hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan oleh penguasa. Menurut Satjipto Rahadjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.³

Pada dasarnya tugas pokok polisi adalah “ menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurut C.H. Niewhuis,⁴ “untuk melaksanakan tugas pokok itu polisi memiliki 2 (dua) fungsi utama yaitu:

1. Fungsi Preventif untuk pencegahan, yang berarti bahwa Polisi itu berkewajiban melindungi negara beserta lembag-alembaganya, ketertiban dan ketatanan umum, orang-orang dan harta bendanya, dengan jalan mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketenteraman;
2. Fungsi represif atau pengendalian, yang berarti bahwa Polisi itu berkewajiban menyidik perkara-perkara tindak pidana, menangkap pelaku-pelakunya dan menyerahkannya kepada penyidikan untuk penghukuman”.

Khusus dibidang proses pidana, polisi mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 16, UU Kepolisian yang berbunyi : “ 1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

¹ Sadjijono, 2010, Memahami Hukum Kepolisian, Laksbang Persino, Yogyakarta, Hlm.35.

² Budi Rizki Husin, 2014, Studi Lembaga Penegak Hukum, (tanpa Penerbit), Lampung, hlm. 15.

³ Satjipto Rahardjo, 1983, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, hlm. 24.

⁴ M Faal, 1991, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian), Pradnya Paramita, Jakarta. Hlm.40

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan; i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Adapun Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan masalah: Bagaimana Peran Unit Reskrim Polsek Torgamba Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pencurian. Dan faktor kendala yang dihadapi Unit Reskrim Polsek Torgamba Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pencurian.

RESEARCH METHODS

Jenis penelitian yang digunakan yaitu Metode penelitian normatif empiris. penelitian normatif empiris adalah metode penelitian hukum yang menggabungkan pendekatan normatif dan empiris. Metode ini digunakan untuk mengkaji implementasi hukum normatif dalam kehidupan masyarakat. Penelitian Hukum Normatif-Empiris (*applied law research*), yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum.⁵ Pendekatan masalah yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan studi kasus. Sumber data atau informasi yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara mentah kemudian di analisis lebih lanjut, berasal dari masyarakat secara langsung atau aparat penegak hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari

⁵ Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian, Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm, 52.

literatur, tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen yang diperoleh instansi yang terkait dengan obyek penelitian dan permasalahan yang diangkat.

RESULTS AND DISCUSSION

Peran Unit Reskrim Polsek Torgamba Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pencurian.

Kepolisian RI adalah institusi memiliki wewenang yang secara langsung untuk penegakan hukum pada semua tindak pidana, juga tindak pidana pencurian menggunakan kekerasan. Hal ini sesuai fungsi kepolisian yaitu sebagai penegak hukum, juga pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat. Pada pasal 3 dari Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa secara tegas dinyatakan Polri bertujuan untuk mewujudkan tegaknya hukum.

Menurut Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum yaitu struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka kepolisian melaksanakan berbagai kegiatan penting, yaitu: menerima pengaduan dari masyarakat, melakukan penyidikan, yang kemudian dilanjutkan dengan pelimpahan berkas kepada jaksa penuntut umum untuk diteruskan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan.

Penanganan tindak pidana pencurian dalam sistem peradilan pidana, dilakukan pertama kali oleh kepolisian sebagai garda terdepan penegakan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia. Dalam hal ini polisi melakukan fungsinya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu perkara pidana. Polisi juga mempunyai tugas dan kewenangan sebagai diatur didalam UU Kepolisian.

Adapun tugas pokok kepolisian diatur dalam UU Kepolisian yaitu Pasal 13, yang berbunyi: “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan Hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Dalam penelitian yang penulis lakukan pada Unit Polsek Torgamba bahwa Unit Polsek Torgamba berperan dalam menerima laporan pengaduan masyarakat terkait dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian di Wilayah Torgamba. Laporan pengaduan dibuktikan dengan adanya laporan polisi dengan nomor LP/B/6/I/2024/SPKT/SEK TORGAMBA/POLRES LABUHANBATU SELATAN, pada tanggal 6 Januari 2024, serta surat perintah tugas nomor SPT/06/I/2024/Reskrim tanggal 6 Januari 2024, untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian. Pelaku tersebut adalah ASSP, berjenis kelamin laki-laki, berumur 15 tahun dan beragama Islam, merupakan warga Dusun Sumber Sari I Desa Torganda dan merupakan tetangga depan rumah korban.

Kronologis kejadian

- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2024, pelapor meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci, namun pada tanggal 2 Januari 2024, setelah mengecek CCTV dari HP, pelapor mengetahui bahwa CCTV tersebut mati, dan rumah dalam keadaan berantakan.
- Barang dagangan dan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- hilang.
- Pada tanggal 3 Januari 2024, setelah pulang, pelapor mengecek kondisi rumah dan memperbaiki CCTV. Hasil dari perbaikan tersebut mengungkapkan bahwa pelaku pencurian adalah ASSP. Atas kejadian tersebut, korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Torgamba.
- Laporan tersebut ditindaklanjuti oleh kepolisian sektor torgamba, kemudian Pada tanggal 6 Januari 2024, Personil Sat Reskrim Polres Labuhanbatu Selatan dan Unit Reskrim Polsek Torgamba berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku di kediamannya. Pelaku diamankan saat sedang bermain HP dalam rumahnya.
- Dalam proses penangkapan, ditemukan barang bukti berupa satu buah baju kaos lengan panjang warna hitam, satu potong celana panjang training warna hitam campur abu-abu, satu buah topi warna hitam, dan satu buah dompet warna hitam merk Levis yang berisikan uang sisa hasil pencurian sebesar Rp. 336.000,-.
- Pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polsek Torgamba untuk proses hukum selanjutnya. Tindakan yang diambil melibatkan pengamanan pelaku, pembawaan ke Polsek Torgamba, dan kelengkapan mindik untuk mendukung proses penyelidikan dan penanganan kasus.

Pengaturan Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat dalam Pasal 362 yang merumuskan: “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Selanjutnya dalam Pasal 363 (1) merumuskan: “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 1. pencurian ternak; 2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang; 3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih; 5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu. Jika pencurian tersebut dilakukan dengan kekerasan diatur pada Pasal 365 KUHP Ayat (1): Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, maka diberlakukan Pasal 89 dan 335 KUHP.

Faktor kendala yang dihadapi Unit Reskrim Polsek Torgamba Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pencurian.

Ada beberapa faktor kendala yang dihadapi Unit Reskrim Polsek Torgamba Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pencurian, antara lain:

1. Terbatasnya jumlah penyidik

Jumlah personil penyidik di unit Polsek torgamba biasanya lebih sedikit dibanding penyidik tingkat kepolisian resor Labuhanbatu. Sehingga terkadang menjadi kendala dalam menunjang tugas pokok kepolisian khususnya dalam hal penyidikan kasus pencurian di wilayah torgamba. Apalagi kasus-kasus pidana yang marak terjadi di wilayah hukum torgamba. Dengan sedikitnya jumlah personil tersebut, membuat daftar antrian yang panjang untuk pelaksanaan penyidikan, bahkan harus dibantu oleh personil dari kepolisian Resor labuhanbatu Selatan.

2. Belum memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja penyidik

Sarana dan prasarana sangat mendukung dalam menunjang kinerja penyidik kepolisian di unit sektor torgamba. Minimnya sarana dan prasarana yang ada di Polsek Torgamba, menjadi kendala dalam mengungkap kasus-kasus pencurian, sehingga terkadang harus melakukan koordinasi pada Polres Labuhanbatu Tingkat Kabupaten untuk membantu proses penyidikan karena kurangnya sarana dan prasarana penunjang di sektor torgamba.

3. Minimnya partisipasi dari saksi untuk memberikan keterangan dalam proses penyidikan kasus pencurian.

Pada kasus pencurian, biasanya saksi enggan untuk bersaksi dan memberikan keterangan seputar peristiwa pencurian. Sementara, saksi memiliki peranan penting untuk membantu dalam mengungkap kejahatan pencurian yang dilakukan oleh pelaku. Dengan tidak memberikan keterangan, atau tidak bersaksi membuat kasus ini tidak dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin. Jika tidak ada masyarakat yang enggan bersaksi, maka pelaku pencurian dapat bebas dari hukuman yang akan menjatuhnya karena kurangnya bukti atau saksi yang menentukan dapat atau tidaknya pelaku untuk diadili di depan persidangan.

CONCLUSION

1. Unit Polsek Torgamba berperan dalam menerima laporan pengaduan masyarakat terkait dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian di Wilayah Torgamba, melakukan Penangkapan dan Penahanan terhadap tersangka, melakukan penyidikan, yang kemudian dilanjutkan dengan pelimpahan berkas kepada jaksa penuntut umum untuk diteruskan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan.
2. Beberapa faktor kendala yang dihadapi Unit Reskrim Polsek Torgamba Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pencurian, antara lain: Terbatasnya jumlah penyidik, Belum memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja penyidik, Minimnya partisipasi dari saksi untuk memberikan keterangan dalam proses penyidikan kasus pencurian.

REFERENCE

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian, Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Budi Rizki Husin, 2014, Studi Lembaga Penegak Hukum, (tanpa Penerbit), Lampung.

M Faal, 1991, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian), Pradnya Paramita, Jakarta.

Sadjijono, 2010, Memahami Hukum Kepolisian, Laksbang Persino, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, 1983, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung